



WALIKOTA MANADO
PROPINSI SULAWESI UTARA

SALINAN

PERATURAN WALIKOTA MANADO
NOMOR : 36 TAHUN 2015

TENTANG

PERJALANAN DINAS DALAM DAN LUAR NEGERI BAGI PEJABAT NEGARA,
PIMPINAN DAN ANGGOTA DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH,
APARATUR SIPIL NEGARA DAN PEGAWAI PEMERINTAH DENGAN
PERJANJIAN KERJA DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KOTA MANADO

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALIKOTA MANADO,

- Menimbang : a. bahwa dalam upaya menunjang penyelenggaraan tugas-tugas pemerintahan, pembangunan dan pelayanan kepada masyarakat serta tertib administrasi pengelolaan keuangan daerah, maka perlu adanya ketentuan pelaksanaan perjalanan dinas dalam dan luar negeri bagi Pejabat Negara, Aparatur Sipil Negara dan Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja di lingkungan Pemerintah Kota Manado;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf a, perlu menetapkan Peraturan Walikota Manado tentang Perjalanan Dinas Dalam dan Luar Negeri Bagi Pejabat Negara, Aparatur Sipil Negara dan Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja di Lingkungan Pemerintah Kota Manado;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 1959 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Tingkat II di Sulawesi;
2. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Pemerintahan yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme;
3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara;
4. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara;
5. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah;
6. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara;
7. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah;

8. Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2005 tentang Sistim Informasi Keuangan Daerah;
9. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;
10. Instruksi Presiden Nomor 4 Tahun 2005 tentang Perjalanan Dinas ke Luar Negeri;
11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;
12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 11 Tahun 2011 tentang Pedoman Perjalanan Dinas ke Luar Negeri Bagi Pejabat/Pegawai di Lingkungan Kementerian Dalam Negeri, Pemerintah Daerah, dan Pimpinan Serta Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah;
13. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 113/PMK.05/2012 tentang Perjalanan Dinas Dalam Negeri Bagi Pejabat Negara, Aparatur Sipil Negara Dan Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja;
14. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 65/PMK.02/2015 tentang Standar Biaya Masukan Tahun Anggaran 2016;
15. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 52 Tahun 2015 Tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2016;
16. Peraturan Daerah Kota Manado Nomor 10 Tahun 2006 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah Kota Manado;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN WALIKOTA TENTANG PERJALANAN DINAS DALAM DAN LUAR NEGERI BAGI PEJABAT NEGARA, PIMPINAN DAN ANGGOTA DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH, APARATUR SIPIL NEGARA DAN PEGAWAI PEMERINTAH DENGAN PERJANJIAN KERJA DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KOTA MANADO.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Walikota ini yang dimaksud dengan :

1. Pemerintah Kota adalah Pemerintah Kota Manado.
2. Pejabat Negara adalah Walikota, Wakil Walikota Manado.
3. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah selanjutnya disingkat DPRD adalah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Manado
4. Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah adalah Ketua, Wakil Ketua dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Manado.
5. Satuan Kerja Perangkat Daerah selanjutnya disingkat SKPD adalah satuan kerja perangkat daerah Kota Manado.
6. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah selanjutnya disingkat APBD adalah Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Manado.

7. Aparatur Sipil Negara selanjutnya disingkat ASN adalah Aparatur Sipil Negara dan Calon Aparatur Sipil Negara Pemerintah Kota Manado, Aparatur Sipil Negara Pemerintah Pusat, Aparatur Sipil Negara Daerah lainnya termasuk anggota TNI dan POLRI yang diperkerjakan pada Pemerintah Kota Manado yang ditetapkan berdasarkan Keputusan Pejabat yang berwenang.
8. Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja adalah:
 - 1) pegawai yang diangkat untuk jangka waktu tertentu guna melaksanakan tugas pemerintahan dan pembangunan yang bersifat teknis profesional dan administrasi sesuai dengan kebutuhan dan kemampuan organisasi dan tidak berkedudukan sebagai Aparatur Sipil Negara
 - 2) Tim Kesenian/Kebudayaan yang ditugaskan untuk membawa misi kesenian/kebudayaan Kota Manado.
 - 3) Tim kerja/delegasi yang di tunjuk/ditugaskan oleh Walikota untuk melaksanakan tugas tertentu sesuai dengan kapasitas yang diberikan.
9. Pejabat yang berwenang adalah Walikota, Wakil Walikota, Kepala Satuan Kerja Perangkat Daerah selaku Pengguna Anggaran/Kuasa Pengguna Anggaran atau Pejabat lain di lingkungan Pemerintah Kota Manado yang diberikan wewenang berdasarkan ketentuan perundang-undangan yang berlaku.
10. Perjalanan Dinas Dalam Kota adalah perjalanan keluar tempat kedudukan yang jaraknya paling dekat 5 (lima) kilometer dari batas Kota Manado, yang dilakukan dalam wilayah Republik Indonesia untuk kepentingan negara atas perintah pejabat yang berwenang.
11. Perjalanan Dinas Jabatan adalah Perjalanan Dinas melewati batas Kota dan/atau dalam Kota dari tempat kedudukan ke tempat yang dituju, melaksanakan tugas, dan kembali ke tempat kedudukan semula di dalam negeri.
12. Pengguna Anggaran selanjutnya disingkat PA adalah pejabat pemegang kewenangan penggunaan anggaran untuk melaksanakan tugas dan fungsi SKPD yang dipimpin.
13. Kuasa Pengguna Anggaran yang selanjutnya disingkat KPA adalah pejabat yang memperoleh kuasa dari Pengguna Anggaran untuk melaksanakan sebagian kewenangan dan tanggung jawab penggunaan anggaran.
14. Surat Perintah Tugas selanjutnya disingkat SPT adalah naskah dinas dari atasan yang ditujukan kepada bawahan yang berisi perintah untuk melaksanakan pekerjaan sesuai dengan tugas dan fungsinya.
15. Surat Perintah Perjalanan Dinas selanjutnya disingkat SPPD adalah naskah dinas dari pejabat yang berwenang kepada bawahan atau pejabat tertentu untuk melaksanakan perjalanan dinas.
16. Pelaksana SPPD adalah Pejabat Negara, Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, Aparatur Sipil Negara, Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja dan yang ditugaskan Walikota (Tim Kesenian/Kebudayaan, Wartawan/Media) untuk melaksanakan Perjalanan Dinas.
17. Lumpsum adalah suatu jumlah uang yang telah dihitung terlebih dahulu (*pre-calculated amount*) dan dibayarkan sekaligus.
18. Biaya Riil adalah biaya yang dikeluarkan sesuai dengan bukti pengeluaran yang sah.
19. Perhitungan Rampung adalah perhitungan biaya Perjalanan Dinas yang dihitung sesuai kebutuhan riil berdasarkan ketentuan yang berlaku.
20. Tempat kedudukan adalah tempat/kota dimana dinas/badan/kantor/unit kerja berada.
21. Tempat tujuan adalah tempat/kota/daerah yang menjadi tujuan perjalanan dinas.

22. Standar Biaya adalah satuan biaya yang ditetapkan sebagai acuan penghitungan kebutuhan anggaran dalam Rencana Kerja dan Anggaran Pemerintah Daerah, baik berupa Standar Biaya Masukan maupun Standar Biaya Keluaran.
23. Uang Persediaan yang selanjutnya disingkat UP adalah uang muka kerja dalam jumlah tertentu yang diberikan kepada Bendahara Pengeluaran untuk membiayai kegiatan operasional sehari-hari satuan kerja, yang tidak mungkin dilakukan melalui mekanisme pembayaran langsung.

BAB II RUANG LINGKUP PERJALANAN DINAS

Pasal 2

- (1) Peraturan Walikota ini mengatur mengenai pelaksanaan dan pertanggungjawaban perjalanan dinas bagi Pejabat Negara, Pimpinan dan Anggota DPRD, ASN, Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja dan yang ditugaskan Walikota yang dibebankan pada APBD.
- (2) Perjalanan dinas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah perjalanan dinas jabatan.

BAB III PRINSIP PERJALANAN DINAS

Pasal 3

Perjalanan dinas dilaksanakan dengan memperhatikan prinsip sebagai berikut:

- a. selektif, yaitu hanya untuk kepentingan yang sangat tinggi dan prioritas yang berkaitan dengan penyelenggaraan pemerintahan;
- b. ketersediaan anggaran dan kesesuaian dengan pencapaian kinerja SKPD/unit kerja;
- c. efisiensi penggunaan belanja daerah; dan
- d. akuntabilitas pemberian perintah pelaksanaan perjalanan dinas dan pembebanan biaya perjalanan dinas.

BAB IV PERJALANAN DINAS JABATAN

Pasal 4

- (1) Perjalanan dinas jabatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (2) digolongkan menjadi:
 - a. perjalanan dinas jabatan yang melewati batas kota; dan
 - b. perjalanan dinas jabatan yang dilaksanakan di dalam kota.
- (2) Perjalanan dinas jabatan yang dilaksanakan di dalam kota sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b terdiri atas:
 - a. perjalanan dinas jabatan yang dilaksanakan lebih dari 8 (delapan) jam; dan
 - b. perjalanan dinas jabatan yang dilaksanakan sampai dengan 8 (delapan) jam.

Pasal 5

Perjalanan dinas jabatan dilakukan dalam rangka :

- a. pelaksanaan tugas dan fungsi yang melekat pada jabatan;
- b. mengikuti rapat, seminar dan sejenisnya;
- c. menghadiri panggilan aparat penegak hukum jika tidak dibiayai instansi penegak hukum yang bersangkutan;
- d. menempuh ujian dinas/ujian jabatan/ujian sertifikasi keahlian tertentu.
- e. menghadap Majelis Penguji Kesehatan Aparatur Sipil Negara atau menghadap seorang dokter penguji kesehatan yang ditunjuk, untuk mendapatkan surat keterangan dokter tentang kesehatannya guna kepentingan jabatan;
- f. memperoleh pengobatan berdasarkan surat keterangan dokter karena mendapat cedera pada waktu/karena melakukan tugas;
- g. mendapatkan pengobatan berdasarkan keputusan Majelis Penguji Kesehatan Aparatur Sipil Negara;
- h. mengikuti pendidikan tugas belajar setara Diploma/S1/S2/S3;
- i. mengikuti pendidikan dan pelatihan;
- j. menjemput/mengantarkan ke tempat pemakaman jenazah Pejabat Negara, Pimpinan/Anggota DPRD dan Aparatur Sipil Negara yang meninggal dunia dalam melakukan Perjalanan Dinas; atau
- k. menjemput/mengantarkan ke tempat pemakaman jenazah Pejabat Negara, Pimpinan/Anggota DPRD dan Aparatur Sipil Negara yang meninggal dunia dari tempat kedudukan yang terakhir ke kota tempat pemakaman.

Pasal 6

Pejabat Negara, Pimpinan dan Anggota DPRD, ASN dan Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja yang akan melaksanakan perjalanan dinas harus terlebih dahulu mendapat persetujuan dan/atau perintah dari pejabat yang berwenang.

Pasal 7

- (1) Walikota menandatangani SPT Walikota, Wakil Walikota.
- (2) Dalam hal Walikota berhalangan SPT Wakil Walikota ditandatangani oleh Wakil Walikota.
- (3) Pimpinan DPRD menandatangani SPT Pimpinan dan Anggota DPRD.
- (4) Sekretaris Daerah Kota atas nama Walikota menandatangani SPT Pejabat Eselon II, Kepala Kantor, Camat.
- (5) Dalam hal Sekretaris Daerah Kota berhalangan Asisten Sekretaris Daerah Kota menandatangani SPT Pejabat Eselon II, Kepala Kantor, Camat atas nama Walikota.
- (6) Apabila Sekretaris Daerah Kota berhalangan, SPT ditandatangani oleh Asisten Sekretaris Daerah Kota atas nama Walikota.
- (7) Sekretaris Daerah Kota menandatangani SPT Pejabat Eselon II dan III di lingkungan Sekretariat Daerah Kota.
- (8) Dalam hal Sekretaris Daerah Kota berhalangan SPT Pejabat Eselon II dan III ditandatangani Asisten Sekretaris Daerah Kota atas nama Sekretaris Daerah Kota.
- (9) Kepala SKPD/Pejabat yang berwenang pada satuan kerja yang bersangkutan menandatangani SPT di lingkungan satuan kerja masing-masing.

Pasal 8

- (1) Sekretaris Daerah Kota menandatangani SPPD Walikota, Wakil Walikota, Pejabat Eselon II dan Eselon III di lingkungan Sekretariat Daerah Kota.
- (2) Dalam hal Sekretaris Daerah Kota berhalangan, SPPD ditandatangani Asisten Sekretaris Daerah Kota.
- (3) Sekretaris DPRD menandatangani SPPD Pimpinan dan Anggota DPRD.
- (4) Kepala SKPD/Pejabat yang berwenang pada unit kerja yang bersangkutan menandatangani SPT dan SPPD bagi pejabat di lingkungan satuan kerja masing-masing.

Pasal 9

Sekretaris Daerah Kota menandatangani SPT dan SPPD bagi Pejabat dan ASN yang pembiayaannya menggunakan anggaran Sekretariat Daerah.

Pasal 10

- (1) SPT sebagaimana dimaksud dalam pasal 7 paling sedikit mencantumkan hal-hal sebagai berikut :
 - a. pemberi tugas;
 - b. pelaksana tugas;
 - c. maksud perjalanan dinas;
 - d. waktu pelaksanaan tugas;
 - e. tempat pelaksanaan tugas; dan
 - f. pembebanan biaya.
- (2) SPT sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menjadi dasar penerbitan SPPD.
- (3) SPPD sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dibuat sesuai dengan format sebagaimana tercantum dalam Lampiran I yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Walikota ini.

Pasal 11

Dalam penerbitan SPPD, PA/KPA berwenang untuk menetapkan tingkat biaya perjalanan dinas dan alat transport yang digunakan untuk melaksanakan perjalanan dinas jabatan yang bersangkutan dengan memperhatikan kepentingan serta tujuan perjalanan dinas tersebut.

BAB V

BIAYA PERJALANAN DINAS JABATAN

Pasal 12

- (1) Perjalanan dinas jabatan terdiri atas komponen-komponen sebagai berikut :
 - a. uang harian;
 - b. biaya transport;
 - c. biaya penginapan;
 - d. uang representasi;
 - e. sewa kendaraan dalam kota; dan/atau
 - f. biaya menjemput/mengantar jenazah.
- (2) Uang harian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a terdiri atas :
 - a. uang makan;
 - b. uang transport; dan
 - c. uang saku.

- (3) Biaya transport sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b terdiri atas :
 - a. perjalanan dinas dari tempat kedudukan sampai tempat tujuan keberangkatan dan kepulangan termasuk biaya ke terminal bus/stasiun/ bandara/pelabuhan keberangkatan;
 - b. retribusi yang dipungut di terminal bus/stasiun/ bandara/pelabuhan keberangkatan dan kepulangan.
- (4) Biaya penginapan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c merupakan biaya yang diperlukan untuk menginap :
 - a. di hotel; atau
 - b. di tempat menginap lainnya.
- (5) Dalam hal Pelaksana SPPD tidak menggunakan biaya penginapan sebagaimana dimaksud pada ayat (4), berlaku ketentuan sebagai berikut :
 - a. pelaksana SPPD diberikan biaya penginapan sebesar 30% (tiga puluh persen) dari tarif hotel di kota tempat tujuan sebagaimana diatur dalam Peraturan Walikota ini;
 - b. biaya penginapan sebagaimana dimaksud pada ayat (5) huruf a dibayarkan secara lumpsum.
- (6) Uang representasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d dapat diberikan kepada Pejabat Negara, Pimpinan/Anggota DPRD dan Pejabat Eselon II selama melakukan perjalanan dinas.
- (7) Perjalanan Dinas Dalam Provinsi Sulawesi Utara dapat diberikan uang transport dan uang harian, dan bagi pejabat yang menggunakan fasilitas kendaraan dinas hanya diberikan uang harian.
- (8) Sewa kendaraan dalam kota sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e dapat diberikan kepada Pejabat Negara dan Pimpinan DPRD untuk keperluan pelaksanaan tugas di tempat tujuan.
- (9) Sewa kendaraan sebagaimana dimaksud pada ayat (7) sudah termasuk biaya untuk pengemudi, bahan bakar minyak, dan pajak.
- (10) Biaya menjemput/mengantar jenazah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf f meliputi biaya bagi penjemput/pengantar, biaya pemetian dan biaya angkutan jenazah.
- (11) Komponen biaya Perjalanan Dinas Jabatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dicantumkan pada rincian biaya perjalanan dinas sesuai dengan format sebagaimana tercantum dalam Lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Walikota ini.

Pasal 13

Biaya Perjalanan Dinas Jabatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 ayat (1) diberikan untuk Perjalanan Dinas Jabatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1) dengan ketentuan sebagaimana tercantum dalam Lampiran III yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Walikota ini.

Pasal 14

- (1) Biaya perjalanan dinas jabatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 ayat (1), digolongkan dalam 5 (lima) tingkat, yaitu:
 - a. tingkat A untuk Walikota, Wakil Walikota dan Pimpinan DPRD, serta Pejabat Negara lainnya yang setara;
 - b. tingkat B untuk pejabat eselon II dan anggota DPRD, serta Pegawai Pemerintah Dengan Perjanjian Kerja yang setara;
 - c. tingkat C untuk pejabat eselon III dan ASN golongan IV serta Pegawai Pemerintah Dengan Perjanjian Kerja yang setara;
 - d. tingkat D untuk pejabat eselon IV/ASN golongan III serta Pegawai Pemerintah Dengan Perjanjian Kerja yang setara; dan
 - e. tingkat E ASN golongan II, I dan Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja yang setara;

- (2) Penyetaraan tingkat biaya perjalanan dinas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) selain Pejabat Negara, Pimpinan dan Anggota DPRD, ASN, untuk Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja :
- Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja dan lainnya biaya perjalanan disetarakan dengan Tingkat D dan
 - Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja yang melakukan perjalanan dinas untuk kepentingan Negara ditentukan oleh PA/KPA sesuai dengan tingkat pendidikan/kepatutan/tugas dan keahlian yang bersangkutan
- (3) Biaya Perjalanan Dinas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 ayat (1) diberikan berdasarkan tingkat biaya Perjalanan Dinas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dengan ketentuan sebagai berikut :
- a. uang harian dibayarkan secara lumpsum dan merupakan batas tertinggi sebagaimana tercantum dalam Lampiran IV, Lampiran V dan Lampiran XIII yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Walikota ini;
 - b. biaya transport dibayarkan sesuai dengan biaya riil berdasarkan fasilitas transport sebagaimana tercantum dalam Lampiran VI dan Lampiran VII yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Walikota ini;
 - c. biaya transport perjalanan dinas luar kota dalam provinsi sebagaimana tercantum dalam Lampiran VII yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Walikota ini;
 - d. biaya taksi dari rumah/kantor ke bandara Samratulangi dan dari bandara tujuan ke penginapan/hotel sebagaimana tercantum dalam Lampiran VIII yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Walikota ini;
 - e. pejabat yang mendapat fasilitas mobil dinas tidak diberikan biaya taksi dari rumah/kantor ke bandara Samratulangi;
 - f. biaya penginapan dibayarkan sesuai dengan biaya riil berdasarkan fasilitas penginapan sebagaimana tercantum dalam Lampiran IX yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Walikota ini;
 - g. uang representasi dibayarkan secara lumpsum sebesar Rp.250.000,00 per hari kepada Walikota, Wakil Walikota dan Pimpinan DPRD serta Rp.200.000,00 per hari kepada Pejabat Eselon II serta Anggota DPRD;
 - h. sewa kendaraan dalam kota tujuan perjalanan dinas dibayarkan kepada Pejabat Negara dan Pimpinan DPRD yang melakukan kegiatan sesuai dengan biaya riil sebagaimana tercantum dalam Lampiran X yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Walikota ini;
 - i. biaya pemettian jenazah termasuk yang berhubungan dengan pengruktian/pengurusan jenazah dibayarkan sesuai dengan biaya riil; dan
 - j. biaya angkutan jenazah termasuk yang berhubungan dengan pengruktian/pengurusan jenazah dibayarkan sesuai dengan biaya riil.
 - k. biaya tiket pesawat dalam negeri dibayarkan sesuai dengan biaya riil sebagaimana tercantum dalam Lampiran XI yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Walikota ini.
 - l. biaya tiket pesawat luar negeri dibayarkan sesuai dengan biaya riil sebagaimana tercantum dalam Lampiran XII yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Walikota ini.

Pasal 15

- (1) Perjalanan dinas jabatan untuk mengikuti rapat, seminar, dan sejenisnya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf b dilaksanakan dengan biaya perjalanan dinas jabatan yang ditanggung oleh panitia penyelenggara.
- (2) Dalam hal biaya perjalanan dinas jabatan untuk mengikuti rapat, seminar, dan sejenisnya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak ditanggung oleh panitia penyelenggara, biaya Perjalanan Dinas Jabatan dimaksud dibebankan pada Dokumen Pelaksana Anggaran (DPA) satuan kerja pelaksana SPPD.

- (3) Panitia penyelenggara menyampaikan pemberitahuan mengenai pembebanan biaya perjalanan dinas jabatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) dalam surat/undangan mengikuti rapat, seminar, dan sejenisnya.
- (4) Dalam hal perjalanan dinas jabatan dilakukan secara bersama-sama untuk melaksanakan suatu kegiatan rapat, seminar, dan sejenisnya, seluruh pelaksana SPPD dapat menginap pada hotel/penginapan yang sama.
- (5) Dalam hal biaya penginapan pada hotel/penginapan yang sama sebagaimana dimaksud pada ayat (4) lebih tinggi dari satuan biaya hotel/penginapan sebagaimana diatur dalam Peraturan Walikota ini, maka pelaksana SPPD menggunakan fasilitas kamar dengan biaya terendah pada hotel/penginapan dimaksud.
- (6) Apabila biaya penginapan perjalanan dinas ditanggung oleh penyelenggara kegiatan, maka Pejabat Negara, Pimpinan dan Anggota DPRD, Aparatur Sipil Negara dan Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja yang melakukan perjalanan tidak lagi menerima biaya penginapan, maka kepada pelaksana perjalanan dinas diberikan uang harian sebesar 75% dari besaran uang harian di Provinsi tempat pelaksanaan kegiatan.

Pasal 16

- (1) Perjalanan dinas jabatan di dalam kota yang dilaksanakan kurang dari 8 (delapan) jam dengan menerbitkan SPPD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8, diberikan biaya perjalanan dinas jabatan sebesar Rp.55.000,00 per hari.
- (2) Perjalanan dinas jabatan di dalam Kota Manado dalam rangka mengikuti Bimtek, sosialisasi yang pelaksanaannya dilaksanakan lebih dari 8 (delapan) jam dengan menerbitkan SPPD, dapat diberikan secara lumpsum berupa uang transport dan uang harian sebesar Rp. 150.000,00 per hari.
- (3) Perjalanan dinas jabatan dalam daerah yang menggunakan transportasi air diberikan biaya perjalanan dinas jabatan sebesar Rp. 170.000,00 per hari.
- (4) Uang harian diklat diberikan kepada Pegawai Aparatur Sipil Negara yang diberikan tugas untuk mengikuti kegiatan pendidikan dan pelatihan yang diselenggarakan di dalam kota atau diselenggarakan di luar kota.
- (5) Dalam mengikuti Diklat yang diselenggarakan oleh Badan resmi dan dibayarkan kontribusi oleh Pemerintah Kota Manado maka, diberikan sebagai berikut :
 - a. Lumpsum selama 2 (dua) hari yaitu hari pertama dan hari terakhir sesuai tarif provinsi tempat diklat di laksanakan dan selebihnya diberikan uang harian sebagaimana di atur dalam lampiran V yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Walikota ini
 - b. Biaya kontribusi menjadi tanggungjawab Pemerintah Kota Manado (SKPD) yang mengutus peserta untuk mengikuti pendidikan dan pelatihan
- (6) Uang harian dapat diberikan kepada masyarakat yang menjadi peserta sosialisasi/bimbingan teknis, diberikan sebagai pengganti transport sebesar Rp. 110.000,00 per hari yang dilengkapi dengan Surat Keputusan Kepala SKPD tentang Penetapan Peserta, undangan dan daftar hadir yang di tanda tangani oleh Kepala SKPD

Pasal 17

Dalam hal perjalanan dinas jabatan menggunakan kapal laut/sungai untuk waktu paling kurang 24 (dua puluh empat) jam, selama waktu transportasi tersebut kepada pelaksana SPPD hanya diberikan uang harian.

Pasal 18

Dalam hal perjalanan dinas jabatan harus segera dilaksanakan, biaya perjalanan dinas dapat dibayarkan setelah perjalanan dinas selesai.

Pasal 19

- (1) Dalam hal jumlah hari perjalanan dinas jabatan melebihi jumlah hari yang ditetapkan dalam SPT/SPPD dan tidak disebabkan oleh kesalahan/ kelalaian pelaksana SPPD dapat diberikan tambahan uang harian, biaya penginapan, uang representasi, dan sewa kendaraan dalam kota.
- (2) Tambahan uang harian, biaya penginapan, uang representasi, dan sewa kendaraan dalam kota sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dimintakan kepada PA atau KPA untuk mendapat persetujuan dengan melampirkan dokumen berupa :
 - a. surat keterangan kesalahan/kelalaian dari syahbandar/kepala bandara/perusahaan jasa transportasi lainnya; dan/atau
 - b. surat keterangan perpanjangan tugas dari pemberi tugas.
- (3) Berdasarkan dokumen sebagaimana dimaksud pada ayat (2) PA atau KPA membebaskan biaya tambahan uang harian, biaya penginapan, uang representasi, dan sewa kendaraan dalam kota pada Dokumen Pelaksana Anggaran (DPA) satuan kerja berkenaan.
- (4) Tambahan uang harian, biaya penginapan, uang representasi, dan sewa kendaraan dalam kota sebagaimana dimaksud pada ayat (1), tidak dapat dipertimbangkan untuk hal-hal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5.
- (5) Dalam hal jumlah hari perjalanan dinas kurang dari jumlah hari yang ditetapkan dalam SPPD, pelaksana SPPD harus mengembalikan kelebihan uang harian, biaya penginapan, uang representasi, dan sewa kendaraan dalam kota yang telah diterimanya kepada PA atau KPA.
- (6) Ketentuan pengembalian kelebihan uang harian, biaya penginapan, uang representasi, dan sewa kendaraan dalam kota sebagaimana dimaksud pada ayat (5) tidak berlaku untuk hal-hal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5.

Pasal 20

Biaya perjalanan dinas jabatan dibebankan pada Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) satuan kerja penerbit SPPD.

BAB VI PERJALANAN DINAS LUAR NEGERI

Pasal 21

- (1) Perjalanan dinas ke luar negeri bagi Pejabat Negara, Pimpinan dan Anggota DPRD, ASN di lingkungan Pemerintah Kota, dapat dilaksanakan setelah mendapat persetujuan Menteri Dalam Negeri melalui Walikota.
- (2) Persyaratan pengajuan rekomendasi izin perjalanan dinas ke luar negeri :
 - A. Tujuan Perjalanan Dinas Luar Negeri:
 - Perundingan dalam rangka kerjasama;
 - Pendidikan dan pelatihan;
 - Studi banding;
 - Seminar/lokakarya/konferensi;
 - Promosi potensi daerah
 - Kunjungan persahabatan/kebudayaan
 - Pertemuan internasional; dan/atau
 - Penandatanganan perjanjian internasional

- B. Surat permohonan rekomendasi izin perjalanan dinas luar negeri disampaikan sekurang-kurangnya 14 (empat belas) hari sebelum keberangkatan dengan dokumen yang lengkap.
- C. Kelengkapan dokumen perjalanan dinas ke luar negeri antara lain
- Surat pengantar dari Gubernur
 - Undangan dari penyelenggara kegiatan
 - Kerangka Acuan Kerja
 - Fotokopi DIPA/DPA
 - Data Personil Peserta PDLN.
- D. Perjalanan dinas luar negeri paling banyak 5 (lima) orang, kecuali untuk :
- Pendidikan dan pelatihan
 - Perundingan dalam rangka kerjasama dengan pihak luar negeri
 - Delegasi kesenian dalam rangka promosi potensi daerah.
- E. Jangka waktu perjalanan dinas luar negeri paling lama 7 (tujuh) hari kecuali untuk hal-hal yang sangat penting dan tidak memungkinkan untuk ditinggalkan seperti pendidikan dan pelatihan dan memimpin delegasi.
- F. Pejabat/Pegawai yang telah melaksanakan perjalanan dinas luar negeri wajib menyampaikan laporan tertulis paling lambat 7 (tujuh) hari kerja setelah melakukan perjalanan dinas luar negeri ke Pusat Administrasi Kerjasama Luar Negeri, Sekretariat Jenderal Kementerian Dalam Negeri.
- (3) Bagi pihak lain diluar ASN dapat melakukan perjalanan dinas ke Luar Negeri sesuai dengan penugasan Walikota.
- (4) Pejabat yang berwenang menandatangani SPT perjalanan dinas ke luar negeri adalah Walikota.
- (5) Kepala SKPD/Pejabat yang berwenang pada satuan kerja yang bersangkutan menandatangani SPPD dan pembiayaan perjalanan dinas dibebankan pada SKPD yang bersangkutan.
- (6) Besarnya satuan biaya uang harian perjalanan dinas luar negeri bagi Pejabat Negara, ASN dan Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja berdasarkan pada Ketentuan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 65/PMK.02/2015 tentang Standar Biaya Masukan Tahun Anggaran 2016.
- (7) Perjalanan Dinas Luar Negeri mengacu pada Instruksi Presiden Nomor 4 Tahun 2005 tentang Perjalanan Dinas ke Luar Negeri dan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 11 Tahun 2011 tentang Pedoman Perjalanan Dinas ke Luar Negeri Bagi Pejabat/Pegawai di Lingkungan Kementerian Dalam Negeri, Pemerintah Daerah, dan Pimpinan Serta Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah.

BAB VII

PELAKSANAAN DAN PROSEDUR PEMBAYARAN BIAYA PERJALANAN DINAS

Pasal 22

- (1) Pembayaran biaya perjalanan dinas diberikan dalam batas pagu anggaran yang tersedia dalam Dokumen Pelaksana Anggaran (DPA) satuan kerja berkenaan.
- (2) Pembayaran biaya perjalanan dinas kepada Pelaksana SPPD paling cepat 5 (lima) hari kerja sebelum perjalanan dinas dilaksanakan.
- (3) Pada akhir tahun anggaran, pembayaran biaya perjalanan dinas sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dapat melebihi 5 (lima) hari kerja menyesuaikan dengan ketentuan yang mengatur mengenai langkah-langkah menghadapi akhir tahun anggaran.

Pasal 23

- (1) Pembayaran biaya perjalanan dinas dilakukan melalui mekanisme UP dan/atau mekanisme Pembayaran Langsung (LS).
- (2) Pembayaran biaya perjalanan dinas dengan mekanisme LS dilakukan melalui :
 - a. perikatan dengan penyedia jasa;
 - b. bendahara pengeluaran; atau
 - c. pelaksana SPPD.
- (3) Perjalanan dinas jabatan yang dilakukan melalui perikatan dengan penyedia jasa sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a meliputi :
 - a. perjalanan dinas jabatan dalam rangka pelaksanaan tugas dan fungsi yang melekat pada jabatan; dan
 - b. perjalanan dinas jabatan dalam rangka mengikuti rapat, seminar dan sejenisnya.

Pasal 24

- (1) Pembayaran biaya perjalanan dinas dengan mekanisme UP dilakukan dengan memberikan uang muka kepada Pelaksana SPPD oleh bendahara pengeluaran.
- (2) Pemberian uang muka sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling tinggi 75% dari estimasi biaya setelah mendapat persetujuan dari PA/KPA dengan melampirkan dokumen sebagai berikut :
 - a. surat tugas;
 - b. fotokopi SPPD;
 - c. kuitansi tanda terima uang muka; dan
 - d. rincian perkiraan biaya perjalanan dinas.

Pasal 25

- (1) Penyedia jasa untuk pelaksanaan perjalanan dinas dapat berupa event organizer, biro jasa perjalanan, perusahaan jasa transportasi, dan perusahaan jasa perhotelan/ penginapan.
- (2) Penetapan penyedia jasa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan sesuai ketentuan yang mengatur pengadaan barang/jasa pemerintah.
- (3) Komponen biaya perjalanan dinas yang dapat dilaksanakan dengan perikatan meliputi biaya transpor termasuk pembelian/pengadaan tiket dan/atau biaya penginapan.

Pasal 26

- (1) Kontrak/perjanjian dengan penyedia jasa dapat dilakukan untuk 1 (satu) paket kegiatan atau untuk kebutuhan periode tertentu.
- (2) Nilai satuan harga dalam kontrak/perjanjian tidak diperkenankan melebihi tarif tiket resmi yang dikeluarkan oleh perusahaan jasa transportasi atau tarif penginapan/hotel resmi yang dikeluarkan oleh penyedia jasa penginapan/hotel.

Pasal 27

- (1) Pembayaran biaya perjalanan dinas kepada penyedia jasa didasarkan atas prestasi kerja yang telah diselesaikan sebagaimana diatur dalam kontrak/perjanjian.
- (2) Atas dasar prestasi kerja yang telah diselesaikan, penyedia jasa mengajukan tagihan kepada PA/KPA.

Pasal 28

- (1) Pembayaran biaya perjalanan dinas jabatan dengan mekanisme LS dilakukan melalui transfer dari Rekening Kas Daerah ke rekening bendahara pengeluaran, pihak ketiga atau pelaksana SPPD.
- (2) Dalam hal biaya perjalanan dinas jabatan yang dibayarkan kepada pelaksana SPPD melebihi biaya perjalanan dinas jabatan yang seharusnya dipertanggungjawabkan, kelebihan biaya Perjalanan Dinas Jabatan tersebut harus disetor ke Rekening Kas Daerah dan bukti setor diserahkan kepada PA/KPA.
- (3) Penyetoran kelebihan pembayaran sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan dengan menggunakan tanda setoran dengan mencantumkan tahun anggaran pelaksanaan perjalanan dinas.
- (4) Dalam hal biaya perjalanan dinas jabatan yang dibayarkan kepada pelaksana SPPD kurang dari yang seharusnya, dapat dimintakan kekurangannya.
- (5) Pembayaran kekurangan biaya perjalanan dinas jabatan sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dapat dilakukan melalui mekanisme UP atau LS.

Pasal 29

Tata cara pengajuan tagihan kepada PA/KPA, pengujian surat permintaan pembayaran, dan penerbitan Surat Perintah Membayar (SPM) oleh PA/KPA, dan penerbitan Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) oleh Badan Pengelola Keuangan dan Barang Milik Daerah berpedoman pada Peraturan Walikota ini mengenai tata cara pembayaran atas beban APBD.

Pasal 30

- (1) Dalam hal terjadi pembatalan pelaksanaan perjalanan dinas jabatan, biaya pembatalan dapat dibebankan pada Dokumen Pelaksana Anggaran (DPA) satuan kerja berkenaan.
- (2) Dokumen yang harus dilampirkan dalam rangka pembebanan biaya pembatalan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi :
 - a. surat pernyataan pembatalan tugas perjalanan dinas jabatan dari atasan pelaksana SPPD, atau paling rendah Pejabat Eselon II bagi pelaksana SPPD Pejabat Eselon III ke bawah, yang dibuat sesuai format sebagaimana tercantum dalam Lampiran XIV yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Walikota ini;
 - b. surat pernyataan pembebanan biaya pembatalan perjalanan dinas jabatan yang dibuat sesuai format sebagaimana tercantum dalam Lampiran XV yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Walikota ini;
 - c. pernyataan/tanda bukti besaran pengembalian biaya transport dan/atau biaya penginapan dari perusahaan jasa transportasi dan/atau penginapan yang disahkan oleh PA/KPA.
- (3) Biaya pembatalan yang dapat dibebankan pada Dokumen Pelaksana Anggaran (DPA) satuan kerja sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sebagai berikut:
 - a. biaya pembatalan tiket transportasi atau biaya penginapan; atau
 - b. sebagian atau seluruh biaya tiket transportasi atau biaya penginapan yang tidak dapat dikembalikan/*refund*.

BAB VIII
PERTANGGUNGJAWABAN BIAYA PERJALANAN DINAS

Pasal 31

- (1) Pelaksana SPPD mempertanggungjawabkan pelaksanaan perjalanan dinas kepada pemberi tugas dan biaya perjalanan dinas kepada PA/KPA paling lambat 5 (lima) hari kerja setelah perjalanan dinas dilaksanakan.
- (2) Pertanggungjawaban biaya perjalanan dinas jabatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dengan melampirkan dokumen berupa :
 - a. surat tugas yang sah dari atasan pelaksana SPPD;
 - b. SPPD yang telah ditandatangani oleh PA/KPA dan pejabat di tempat pelaksanaan perjalanan dinas atau pihak terkait yang menjadi tempat tujuan perjalanan dinas;
 - c. tiket pesawat, boarding pass, airport tax, retribusi, dan bukti pembayaran moda transportasi lainnya;
 - d. daftar pengeluaran riil sesuai dengan format sebagaimana tercantum dalam Lampiran XVI yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Walikota ini;
 - e. bukti pembayaran yang sah untuk sewa kendaraan dalam kota berupa kuitansi atau bukti pembayaran lainnya yang dikeluarkan oleh badan usaha yang bergerak di bidang jasa penyewaan kendaraan; dan
 - f. bukti pembayaran hotel atau tempat menginap lainnya.
- (3) Dalam hal bukti pengeluaran biaya taxi dari rumah/kantor ke bandara Samratulangi dan dari bandara tujuan ke penginapan/hotel tidak diperoleh, pertanggungjawaban biaya taxi dapat menggunakan daftar pengeluaran riil sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf d.

Pasal 32

- (1) KPA melakukan perhitungan rampung seluruh bukti pengeluaran biaya perjalanan dinas dan disampaikan kepada bendahara pengeluaran.
- (2) PA/KPA berwenang untuk menilai kesesuaian dan kewajaran atas biaya-biaya yang tercantum dalam daftar pengeluaran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 31.
- (3) PA/KPA mengesahkan bukti pengeluaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan menyampaikan kepada Bendahara Pengeluaran sebagai pertanggungjawaban UP atau bukti pengesahan Surat Permintaan Membayar/Surat Permintaan Pencairan Dana (SPM/SP2D) LS perjalanan dinas.
- (4) Dalam hal jumlah hari yang tertera pada tiket/boarding pass berangkat dan kembali lebih besar dari pada surat tugas, maka biaya uang harian dan uang penginapan perjalanan dinas mengacu pada surat tugas.

Pasal 33

Pihak-pihak yang melakukan pemalsuan dokumen, menaikkan dari harga sebenarnya (mark up), dan/atau perjalanan dinas rangkap (dua kali atau lebih) dalam pertanggungjawaban perjalanan dinas yang mengakibatkan kerugian keuangan Pemerintah Kota, wajib bertanggung jawab sepenuhnya atas seluruh tindakan yang dilakukan.

BAB IX
KETENTUAN LAIN-LAIN

Pasal 34

- (1) Pejabat penerbit SPT sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 dapat memerintahkan pihak lain di luar Pejabat Negara, Pimpinan dan Anggota DPRD, ASN, Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja untuk melakukan perjalanan dinas.
- (2) Pihak lain sebagaimana dimaksud pada ayat (1) yang melakukan perjalanan dinas untuk kepentingan negara, digolongkan dalam tingkat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 ayat (1).
- (3) Penggolongan terhadap pihak lain sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditentukan oleh PA/KPA dengan mempertimbangkan tingkat pendidikan/kepatutan/tugas yang bersangkutan.
- (4) ASN Golongan I dapat melakukan perjalanan dinas dalam hal mendesak/khusus, dalam hal tenaga teknis tidak diperoleh di tempat bersangkutan.

BAB X
KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 35

Pejabat Negara, Pimpinan dan Anggota DPRD, ASN dan Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja di Lingkungan Pemerintah Kota Manado yang melakukan perjalanan dinas masih berdasarkan ketentuan Peraturan Walikota yang lama sampai Peraturan Walikota ini berlaku.

BAB XI
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 36

Pada saat Peraturan Walikota ini mulai berlaku, maka :

Peraturan Walikota Nomor 02 Tahun 2015 Tentang Perjalanan Dinas Dalam dan Luar Negeri Bagi Pejabat Negara, Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, Aparatur Sipil Negara dan Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja di Lingkungan Pemerintah Kota Manado, dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 37

Peraturan Walikota ini mulai berlaku pada 1 Januari 2016.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Walikota ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kota Manado.

Ditetapkan di Manado
pada tanggal 23 Desember 2015

PENJABAT WALIKOTA MANADO,

ttd

R. O. RORING

Diundangkan di Manado
pada tanggal 23 Desember 2015

SEKRETARIS DAERAH KOTA MANADO

ttd

M. H. F. SENDOH

BERITA DAERAH KOTA MANADO TAHUN 2015 NOMOR 36

Salinan sesuai dengan aslinya

**KEPALA BAGIAN
HUKUM DAN PERUNDANG-UNDANGAN,**


PAUL A. SUALANG, SH
PEMBINA TINGKAT I
NIK. 19660414 199303 1 010

LAMPIRAN I : PERATURAN WALIKOTA MANADO
 NOMOR : 36 TAHUN 2015
 TANGGAL : 23 DESEMBER 2015
 TENTANG : PERJALANAN DINAS DALAM DAN LUAR NEGERI BAGI PEJABAT NEGARA, PIMPINAN DAN ANGGOTA DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH, APARATUR SIPIL NEGARA DAN PEGAWAI PEMERINTAH DENGAN PERJANJIAN KERJA DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KOTA MANADO

DINAS/BADAN/KANTOR/UNIT KERJA DILINGKUNGAN PEMERINTAH KOTA MANADO

Lembar ke :
 Kode No. :
 Nomor :

**SURAT PERINTAH PERJALANAN DINAS
 (SPPD)**

1.	Pejabat berwenang yang memberi perintah	
2.	Nama pegawai yang diperintah	
3.	a. Pangkat dan Golongan b. J a b a t a n c. Gaji Pokok d. Tingkat menurut peraturan perjalanan dinas	a. b. c. d.
4.	Maksud Perjalanan Dinas	
5.	Alat angkutan yang dipergunakan	
6.	a. Tempat berangkat b. Tempat tujuan	a. b.
7.	a. Lamanya perjalanan dinas b. Tanggal berangkat c. Tanggal harus kembali	a. b. c.
8.	Pengikut : N a m a Umur 1. 2. 3.	Hubungan keluarga/keterangan 1. 2. 3.
9.	Pembebanan Anggaran a. Instansi b. Kode Rekening	a. b.
10.	Keterangan lain-lain	Sesuai Surat Tugas Nomor : Tanggal :

**)Coret yang tidak perlu*

Dikeluarkan di
 pada tanggal _____

PEJABAT YANG BERWENANG

(.....)

PENJABAT WALIKOTA MANADO,

ttd

R. O. RORING

Salinan sesuai dengan aslinya
**KEPALA BAGIAN
 HUKUM DAN PERUNDANG-UNDANGAN,**


PAUL A. SUALANG, SH
 PEMBINA TINGKAT I
 NIP. 19660114 199303 1 010

LAMPIRAN II : PERATURAN WALIKOTA MANADO
 NOMOR : 36 TAHUN 2015
 TANGGAL : 23 DESEMBER 2015
 TENTANG : PERJALANAN DINAS DALAM DAN LUAR NEGERI BAGI PEJABAT NEGARA, PIMPINAN DAN ANGGOTA DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH, APARATUR SIPIL NEGARA DAN PEGAWAI PEMERINTAH DENGAN PERJANJIAN KERJA DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KOTA MANADO

RINCIAN BIAYA PERJALANAN DINAS

Lampiran SPD Nomor :
 Tanggal :

NO	RINCIAN BIAYA	JUMLAH	KETERANGAN
1			
2			
3			
4			
5			
6			
7			
8			
JUMLAH :			
Terbilang			

Telah dibayar sejumlah Rp. _____, tanggal, bulan, tahun
 Bendahara Pengeluaran (.....)
 NIP. _____

Telah menerima jumlah uang sebesar Rp. _____
 Yang menerima (.....)
 NIP. _____

PERHITUNGAN SPD RAMPUNG

Ditetapkan sejumlah : Rp.
 Yang telah dibayarkan semula : Rp.
 Sisa kurang/lebih : Rp.

Pejabat
 (.....)
 NIP. _____

PENJABAT WALIKOTA MANADO,

ttd

R. O. RORING

Salinan sesuai dengan aslinya
**KEPALA BAGIAN
 HUKUM DAN PERUNDANG-UNDANGAN,**



PAUL A. SUALANG, SH
 PEMBAHUA TINGKAT I
 NIP. 19660114 199303 1 010

LAMPIRAN III : PERATURAN WALIKOTA MANADO
 NOMOR : 36 TAHUN 2015
 TANGGAL : 23 DESEMBER 2015
 TENTANG : PERJALANAN DINAS DALAM DAN LUAR NEGERI BAGI PEJABAT NEGARA, PIMPINAN DAN ANGGOTA DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH, APARATUR SIPIL NEGARA DAN PEGAWAI PEMERINTAH DENGAN PERJANJIAN KERJA DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KOTA MANADO

I. KOMPONEN BIAYA PERJALANAN DINAS JABATAN MELEWATI BATAS KOTA

Jenis Perjalanan Dinas Jabatan	Uang Harian	Biaya penginapan	Biaya Transpor pegawai	Jumlah Hari yang dibayarkan	Biaya Pemetaan dan angkutan jenazah
a. Perjalanan Dinas Jabatan dalam rangka pelaksanaan tugas dan fungsi yang melekat pada jabatan	✓	✓	✓	Sesuai penugasan	-
b. Perjalanan Dinas Jabatan untuk mengikuti rapat, seminar dan sejenisnya	✓ ¹⁾	✓ ¹⁾	✓ ¹⁾	Sesuai penugasan	-
c. Perjalanan Dinas Jabatan menghadiri panggilan aparat penegak hukum jika tidak dibiayai instansi penegak hukum yang bersangkutan	✓	✓	✓	Sesuai penugasan	-
d. Perjalanan Dinas Jabatan menempuh ujian dinas/ujian jabatan/ujian sertifikasi keahlian tertentu.	✓	✓	✓	Maksimal 2 hari	-
e. Perjalanan Dinas Jabatan untuk menghadap Majelis Penguji Kesehatan Pegawai Negeri atau menghadap seorang dokter penguji kesehatan yang ditunjuk, untuk mendapatkan surat keterangan dokter tentang kesehatannya guna kepentingan jabatan	✓	✓	✓	Sesuai penugasan	-
f. Perjalanan Dinas Jabatan untuk memperoleh pengobatan berdasarkan surat keterangan dokter karena mendapat cedera pada waktu/karena melakukan tugas.	✓	✓	✓	Sesuai penugasan	-
g. Perjalanan Dinas Jabatan untuk mendapatkan pengobatan berdasarkan keputusan Majelis Penguji Kesehatan Pegawai Negeri.	✓	✓	✓	Sesuai penugasan	-
h. Perjalanan Dinas Jabatan untuk mengikuti pendidikan setara Diploma/S1/S2/S3.	✓	✓	✓	Maksimal 2 hari	-
i. Perjalanan Dinas Jabatan untuk mengikuti pendidikan dan pelatihan.	✓ ⁴⁾	✓ ⁵⁾	✓	Sesuai penugasan	-
j. Perjalanan Dinas Jabatan menjemput/mengantarkan ke tempat pemakaman jenazah Pejabat Negara, Pimpinan/Anggota DPRD dan Pegawai Negeri yang meninggal dunia dalam melakukan Perjalanan Dinas; atau	✓	✓	✓	Maksimal 3 hari	-
k. Perjalanan Dinas Jabatan menjemput/mengantarkan ke tempat pemakaman jenazah Pejabat Negara, Pimpinan/Anggota DPRD dan Pegawai Negeri yang meninggal dunia dari tempat kedudukan yang terakhir ke kota tempat pemakaman	✓	✓	✓	Maksimal 3 hari	-

Keterangan :

- ✓ 1) : Rincian biaya perjalanan Dinas Jabatan untuk mengikuti kegiatan rapat, seminar, dan sejenisnya berdasarkan Lampiran tersendiri sebagaimana tercantum dalam lampiran yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Walikota ini
- ✓ 2) : Biaya penginapan diberikan pada saat kedatangan dan selama masa Pengumandahan (Detasering) dalam hal tidak tersedia rumah dinas.
- ✓ 3) : Biaya transpor pegawai diberikan untuk transpor pada saat kedatangan dan kepulangan.
- ✓ 4) : Uang Harian diberikan berupa uang saku sesuai standar biaya selama mengikuti kegiatan.
- ✓ 5) : Biaya Penginapan diberikan 1 (satu) hari pada saat kedatangan dan 1 (satu) hari pada saat kepulangan.
- Jenis Perjalanan Dinas Jabatan pada huruf j dan huruf k: uang harian, biaya transpor pegawai/keluarga, dan biaya penginapan diberikan paling banyak untuk 4 (empat) orang.

PENJABAT WALIKOTA MANADO,

ttd

R. O. RORING

Salinan sesuai dengan aslinya
**KEPALA BAGIAN
 HUKUM DAN PERUNDANG-UNDANGAN,**



II. KOMPONEN BIAYA PERJALANAN DINAS JABATAN DALAM KOTA LEBIH DARI 8 (DELAPAN) JAM

Jenis Perjalanan Dinas Jabatan	Uang Harian	Biaya penginapan	Biaya Transpor pegawai	Jumlah Hari yang dibayarkan	Biaya Pemetaan dan angkutan Jenazah
a. Perjalanan Dinas Jabatan dalam rangka pelaksanaan tugas dan fungsi yang melekat pada jabatan	✓	✓	✓	Sesuai penugasan	-
b. Perjalanan Dinas Jabatan untuk mengikuti rapat, seminar dan sejenisnya	✓ ¹⁾	✓ ¹⁾	✓ ¹⁾	Sesuai penugasan	-
c. Perjalann Dinas Jabatan menghadiri panggilan aparat penegak hukum jika tidak dibiayai instansi penegak hukum yang bersangkutan	✓	✓	✓	Sesuai penugasan	-
d. Perjalanan Dinas Jabatan menempuh ujian dinas/ujian jabatan/ujian sertifikasi keahlian tertentu.	✓	✓	✓	Maksimal 2 hari	-
e. Perjalanan Dinas Jabatan untuk menghadap Majelis Penguji Kesehatan Aparatur Sipil Negara atau menghadap seorang dokter penguji kesehatan yang ditunjuk, untuk mendapatkan surat keterangan dokter tentang kesehatannya guna kepentingan jabatan	✓	✓	✓	Sesuai penugasan	-
f. Perjalanan Dinas Jabatan untuk memperoleh pengobatan berdasarkan surat keterangan dokter karena mendapat cedera pada waktu/karena melakukan tugas.	✓	✓	✓	Sesuai penugasan	-
g. Perjalanan Dinas Jabatan untuk mendapatkan pengobatan berdasarkan keputusan Majelis Penguji Kesehatan Aparatur Sipil Negara.	✓	✓	✓	Sesuai penugasan	-
h. Perjalanan Dinas Jabatan untuk mengikuti pendidikan setara Diploma/S1/S2/S3.	✓	✓	✓	Maksimal 2 hari	-
i. Perjalanan Dinas Jabatan untuk mengikuti pendidikan dan pelatihan.	✓ ⁴⁾	✓ ⁵⁾	✓	Sesuai penugasan	-
j. Perjalanan Dinas Jabatan menjemput/mengantarkan ke tempat pemakaman jenazah Pejabat Negara, Pimpinan/Anggota DPRD dan Aparatur Sipil Negara yang meninggal dunia dalam melakukan Perjalanan Dinas; atau	✓	✓	✓	Maksimal 3 hari	-
k. Perjalanan Dinas Jabatan menjemput/mengantarkan ke tempat pemakaman jenazah Pejabat Negara, Pimpinan/Anggota DPRD dan Aparatur Sipil Negara yang meninggal dunia dari tempat kedudukan yang terakhir ke kota tempat pemakaman	✓	✓	✓	Maksimal 3 hari	-

Keterangan :

- ✓ 1) : Rincian biaya perjalanan Dinas Jabatan untuk mengikuti kegiatan rapat, seminar, dan sejenisnya berdasarkan Lampiran tersendiri sebagaimana tercantum dalam lampiran yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Walikota ini
- ✓ 2) : Biaya penginapan diberikan pada saat kedatangan dan selama masa Pengumandahan (Detasering) dalam hal tidak tersedia rumah dinas.
- ✓ 3) : Biaya transpor pegawai diberikan untuk transpor pada saat kedatangan dan kepulangan.
- ✓ 4) : Uang Harian diberikan berupa uang saku sesuai standar biaya selama mengikuti kegiatan.
- ✓ 5) : Biaya Penginapan diberikan 1 (satu) hari pada saat kedatangan dan 1 (satu) hari pada saat kepulangan.
- Biaya Transpor Pegawai diberikan sesuai Biaya Riil. Dalam hal tidak diperoleh bukti pengeluaran riil, diberikan berupa biaya transpor kegiatan dalam kota yang dibayarkan secara lumpsom sesuai standar biaya.
- Biaya Transpor Pegawai diberikan sepanjang tidak menggunakan kendaraan dinas, disertai dengan surat tugas, dan tidak bersifat rutin.
- Lama pelaksanaan Perjalanan Dinas Jabatan pada huruf d dan huruf h adalah sesuai waktu yang ditempuh menuju tempat pendidikan/ujian.
- Jenis Perjalanan Dinas Jabatan pada huruf j dan huruf k: uang harian, biaya transpor pegawai/keluarga, dan biaya penginapan diberikan paling banyak untuk 4 (empat) orang.

PENJABAT WALIKOTA MANADO,

ttd

R. O. RORING

Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BAGIAN
HUKUM DAN PERUNDANG-UNDANGAN,


PAUL A. SUALANG, SH
 PEMBINA TINGKAT I
 NIP. 19660414 199303 1 010

III. KOMPONEN BIAYA PERJALANAN DINAS JABATAN DALAM KOTA SAMPAI DENGAN 8 (DELAPAN) JAM

Jenis Perjalanan Dinas Jabatan	Biaya Transpor Kegiatan Dalam Kota	Jumlah yang dibayarkan	Biaya Pemetian dan angkutan Jenazah
a. Perjalanan Dinas Jabatan dalam rangka pelaksanaan tugas dan fungsi yang melekat pada jabatan	✓	Sesuai penugasan	-
b. Perjalanan Dinas Jabatan untuk mengikuti rapat, seminar dan sejenisnya	✓ ¹⁾	✓ ¹⁾	-
c. Perjalann Dinas Jabatan menghadiri panggilan aparat penegak hukum jika tidak dibiayai instansi penegak hukum yang bersangkutan	✓	Sesuai penugasan	-
d. Perjalanan Dinas Jabatan menempuh ujian dinas/ujian jabatan/ujian sertifikasi keahlian tertentu.	✓	keberangkatan dan Kepulangan	-
e. Perjalanan Dinas Jabatan untuk menghadap Majelis Penguji Kesehatan Aparatur Sipil Negara atau menghadap seorang dokter penguji kesehatan yang ditunjuk, untuk mendapatkan surat keterangan dokter tentang kesehatanya guna kepentingan jabatan	✓	Sesuai penugasan	-
f. Perjalanan Dinas Jabatan untuk memperoleh pengobatan berdasarkan surat keterangan dokter karena mendapat cedera pada waktu/karena melakukan tugas.	✓	Sesuai penugasan	-
g. Perjalanan Dinas Jabatan untuk mendapatkan pengobatan berdasarkan keputusan Majelis Penguji Kesehatan Aparatur Sipil Negara.	✓	Sesuai penugasan	-
h. Perjalanan Dinas Jabatan untuk mengikuti pendidikan setara Diploma/S1/S2/S3.	✓	keberangkatan dan Kepulangan	-
i. Perjalanan Dinas Jabatan untuk mengikuti pendidikan dan pelatihan.	✓	Sesuai penugasan	-
j. Perjalanan Dinas Jabatan menjemput/mengantarkan ke tempat pemakaman jenazah Pejabat Negara, Pimpinan/Anggota DPRD dan Aparatur Sipil Negara yang meninggal dunia dalam melakukan Perjalanan Dinas; atau	✓	Dibayarkan 1 kali	-
k. Perjalanan Dinas Jabatan menjemput/mengantarkan ke tempat pemakaman jenazah Pejabat Negara, Pimpinan/Anggota DPRD dan Aparatur Sipil Negara yang meninggal dunia dari tempat kedudukan yang terakhir ke kota tempat pemakaman	✓	Dibayarkan 1 kali	-

Keterangan :

1. ✓ 1) : Rincian biaya perjalanan Dinas Jabatan untuk mengikuti kegiatan rapat, seminar, dan sejenisnya berdasarkan Lampiran tersendiri sebagaimana tercantum dalam lampiran yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Walikota ini
2. Biaya Transpor Kegiatan Dalam Kota dibayarkan secara Lumpsum sesuai Standar Biaya dan tidak diberikan kepada Pelaksana SPD yang melakukan rapat dalam kompleks perkantoran yang sama.
3. Perjalanan Dinas Jabatan Dalam Kota dapat diberikan biaya sepanjang tidak menggunakan kendaraan dinas, disertai dengan Surat Tugas, dan tidak bersifat rut
4. Lama pelaksanaan Perjalanan Dinas Jabatan pada huruf d dan huruf h adalah sesuai waktu yang ditempuh menuju tempat pendidikan/ujian.
9. Jenis Perjalanan Dinas Jabatan pada huruf j dan huruf k diberikan biaya transport pegawai/keluarga diberikan paling banyak untuk 4 (empat) orang

PENJABAT WALIKOTA MANADO,

ttd

R. O. RORING

Salinan sesuai dengan aslinya
**KEPALA BAGIAN
 HUKUM DAN PERUNDANG-UNDANGAN,**



LAMPIRAN IV : PERATURAN WALIKOTA MANADO
 NOMOR : 36 TAHUN 2015
 TANGGAL : 23 DESEMBER 2015
 TENTANG : PERJALANAN DINAS DALAM DAN LUAR NEGERI BAGI PEJABAT NEGARA, PIMPINAN DAN ANGGOTA DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH, APARATUR SIPIL NEGARA DAN PEGAWAI PEMERINTAH DENGAN PERJANJIAN KERJA DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KOTA MANADO

SATUAN BIAYA UANG HARIAN PERJALANAN DINAS DALAM NEGERI DAN UANG REPRESENTASI

Uang Harian Perjalanan Dinas Dalam Negeri

(dalam rupiah)

NO	PROVINSI	SATUAN	TINGKAT A	TINGKAT B	TINGKAT C	TINGKAT D	TINGKAT E
1	ACEH	OH	1.193.000	767.000	657.000	543.000	423.000
2	SUMATERA UTARA	OH	1.211.000	781.000	671.000	558.000	440.000
3	RIAU	OH	1.193.000	767.000	657.000	543.000	423.000
4	KEPULAUAN RIAU	OH	1.211.000	781.000	671.000	558.000	440.000
5	JAMBI	OH	1.211.000	781.000	671.000	558.000	440.000
6	SUMATERA BARAT	OH	1.193.000	767.000	657.000	543.000	423.000
7	SUMATERA SELATAN	OH	1.193.000	767.000	657.000	543.000	423.000
8	LAMPUNG	OH	1.229.000	794.000	686.000	574.000	456.000
9	BENGKULU	OH	1.211.000	781.000	671.000	558.000	440.000
10	BANGKA BELITUNG	OH	1.211.000	781.000	671.000	558.000	440.000
11	BANTEN	OH	1.193.000	767.000	657.000	543.000	423.000
12	JAWA BARAT	OH	1.319.000	863.000	757.000	649.000	537.000
13	DKI JAKARTA	OH	1.500.000	1.000.000	900.000	800.000	700.000
14	JAWA TENGAH	OH	1.211.000	781.000	671.000	558.000	440.000
15	DI JOGYAKARTA	OH	1.301.000	849.000	743.000	634.000	521.000
16	JAWA TIMUR	OH	1.283.000	836.000	729.000	619.000	505.000
17	BALI	OH	1.410.000	931.000	829.000	725.000	619.000
18	NUSA TENGGARA BARAT	OH	1.337.000	877.000	771.000	664.000	553.000
19	NUSA TENGGARA TIMUR	OH	1.301.000	849.000	743.000	634.000	521.000
20	KALIMANTAN BARAT	OH	1.211.000	781.000	671.000	558.000	440.000
21	KALIMANTAN TENGAH	OH	1.193.000	767.000	657.000	543.000	423.000
22	KALIMANTAN SELATAN	OH	1.211.000	781.000	671.000	558.000	440.000
23	KALIMANTAN TIMUR	OH	1.319.000	863.000	757.000	649.000	537.000
24	KALIMANTAN UTARA	OH	1.319.000	863.000	757.000	649.000	537.000
25	SULAWESI UTARA	OH	1.211.000	781.000	671.000	558.000	440.000
26	GORONTALO	OH	1.211.000	781.000	671.000	558.000	440.000
27	SULAWESI BARAT	OH	1.193.000	767.000	657.000	543.000	423.000
28	SULAWESI SELATAN	OH	1.319.000	863.000	757.000	649.000	537.000
29	SULAWESI TENGAH	OH	1.211.000	781.000	671.000	558.000	440.000
30	SULAWESI TENGGARA	OH	1.229.000	794.000	686.000	574.000	456.000
31	MALUKU	OH	1.193.000	767.000	657.000	543.000	423.000
32	MALUKU UTARA	OH	1.211.000	781.000	671.000	558.000	440.000
33	PAPUA	OH	1.590.000	1.068.000	671.000	875.000	781.000
34	PAPUA BARAT	OH	1.410.000	931.000	829.000	725.000	619.000

Uang Representasi

NO	URAIAN	SATUAN	LUAR KOTA	DALAM KOTA MANADO LEBIH DARI 8 (DELAPAN) JAM
1	Pejabat Negara	OH	250.000,00	125.000,00
2	Pejabat Eselon II	OH	200.000,00	100.000,00

PENJABAT WALIKOTA MANADO,

ttt

R. O. RORING

Salinan sesuai dengan aslinya
**KEPALA BAGIAN
 HUKUM DAN PERUNDANG-UNDANGAN,**



PAUL A. SUALANG, SH
 PEMBINA TINGKAT I
 NIP. 19660414 199303 1 010

LAMPIRAN V : PERATURAN WALIKOTA MANADO
 NOMOR : 36 TAHUN 2015
 TANGGAL : 23 DESEMBER 2015
 TENTANG : PERJALANAN DINAS DALAM DAN LUAR NEGERI BAGI PEJABAT NEGARA, PIMPINAN DAN ANGGOTA DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH, APARATUR SIPIL NEGARA DAN PEGAWAI PEMERINTAH DENGAN PERJANJIAN KERJA DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KOTA MANADO

SATUAN BIAYA UANG HARIAN PENDIDIKAN DAN LATIHAN DALAM NEGERI

Uang Harian Perjalanan Dinas Dalam Negeri

(dalam rupiah)

NO	PROVINSI	SATUAN	DIKLAT
1	ACEH	OH	110.000,00
2	SUMATERA UTARA	OH	110.000,00
3	RIAU	OH	110.000,00
4	KEPULAUAN RIAU	OH	110.000,00
5	JAMBI	OH	110.000,00
6	SUMATERA BARAT	OH	110.000,00
7	SUMATERA SELATAN	OH	110.000,00
8	LAMPUNG	OH	110.000,00
9	BENGKULU	OH	110.000,00
10	BANGKA BELITUNG	OH	120.000,00
11	BANTEN	OH	110.000,00
12	JAWA BARAT	OH	130.000,00
13	DKI JAKARTA	OH	160.000,00
14	JAWA TENGAH	OH	110.000,00
15	DI JOGYAKARTA	OH	130.000,00
16	JAWA TIMUR	OH	120.000,00
17	BALI	OH	140.000,00
18	NUSA TENGGARA BARAT	OH	130.000,00
19	NUSA TENGGARA TIMUR	OH	130.000,00
20	KALIMANTAN BARAT	OH	110.000,00
21	KALIMANTAN TENGAH	OH	110.000,00
22	KALIMANTAN SELATAN	OH	110.000,00
23	KALIMANTAN TIMUR	OH	130.000,00
24	KALIMANTAN UTARA	OH	130.000,00
25	SULAWESI UTARA	OH	110.000,00
26	GORONTALO	OH	110.000,00
27	SULAWESI BARAT	OH	120.000,00
28	SULAWESI SELATAN	OH	130.000,00
29	SULAWESI TENGAH	OH	110.000,00
30	SULAWESI TENGGARA	OH	110.000,00
31	MALUKU	OH	110.000,00
32	MALUKU UTARA	OH	130.000,00
33	PAPUA	OH	170.000,00
34	PAPUA BARAT	OH	140.000,00

PENJABAT WALIKOTA MANADO,

ttd

R. O. RORING

Salinan sesuai dengan aslinya

**KEPALA BAGIAN
HUKUM DAN PERUNDANG-UNDANGAN,**



PAUL A. SUALANG, SH
PEMBINA TINGKAT I
NIP. 19660414 199303 1 010

LAMPIRAN VI : PERATURAN WALIKOTA MANADO
 NOMOR : 36 TAHUN 2015
 TANGGAL : 23 DESEMBER 2015
 TENTANG : PERJALANAN DINAS DALAM DAN LUAR NEGERI BAGI PEJABAT NEGARA, PIMPINAN DAN ANGGOTA DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH, APARATUR SIPIL NEGARA DAN PEGAWAI PEMERINTAH DENGAN PERJANJIAN KERJA DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KOTA MANADO

FASILITAS TRANSPORT PERJALANAN DINAS

NO.	GOLONGAN	TINGKAT PERJALANAN DINAS	MODA TRANSPORTASI			
			PESAWAT UDARA	KAPAL LAUT	KERETA API/BUS	LAINNYA
1	Walikota/Wakil Walikota/Pimpinan DPRD/Pejabat Negara Lainnya Yang Setara	A	Bisnis	VIP/Kelas I A	Spesial/Eksekutif	Sesuai kenyataan
2	Pejabat Eselon II, Anggota DPRD, serta Pegawai Pemerintah Dengan Perjanjian Kerja yang setara	B	Ekonomi	Kelas I B	Eksekutif	Sesuai kenyataan
3	Pejabat Eselon III, ASN Golongan IV, serta Pegawai Pemerintah Dengan Perjanjian Kerja yang setara	C	Ekonomi	Kelas II A	Eksekutif	Sesuai kenyataan
4	Pejabat Eselon IV, ASN Golongan III, serta Pegawai Pemerintah Dengan Perjanjian Kerja yang setara	D	Ekonomi	Kelas II B	Eksekutif	Sesuai kenyataan
5	ASN Golongan II dan I, serta Pegawai Pemerintah Dengan Perjanjian Kerja yang setara	E	Ekonomi	Kelas II B	Eksekutif	Sesuai kenyataan

PENJABAT WALIKOTA MANADO,

ttd

R. O. RORING

Salinan sesuai dengan aslinya
**KEPALA BAGIAN
 HUKUM DAN PERUNDANG-UNDANGAN,**


PAUL A. SUALANG, SH
 PEMBINA TINGKAT I
 NIP. 19660314 199303 1 010

LAMPIRAN VII : PERATURAN WALIKOTA MANADO
 NOMOR : 36 TAHUN 2015
 TANGGAL : 23 DESEMBER 2015
 TENTANG : PERJALANAN DINAS DALAM DAN LUAR NEGERI BAGI PEJABAT NEGARA, PIMPINAN DAN ANGGOTA DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH, APARATUR SIPIL NEGARA DAN PEGAWAI PEMERINTAH DENGAN PERJANJIAN KERJA DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KOTA MANADO

SATUAN BIAYA TRANSPORT PERJALANAN DINAS LUAR KOTA DALAM PROVINSI

(dalam rupiah)

NO		SATUAN	BIAYA (PP)
1	BITUNG	OK	150.000
2	TOMOHON	OK	125.000
3	MINAHASA	OK	150.000
4	MINAHASA UTARA	OK	125.000
5	MINAHASA TENGGARA	OK	200.000
6	MINAHASA SELATAN	OK	175.000
7	BOLAANG MONGONDOW	OK	350.000
8	BOLAANG MONGONDOW UTARA	OK	350.000
9	BOLAANG MONGONDOW TIMUR	OK	350.000
10	BOLAANG MONGONDOW SELATAN	OK	350.000
11	KOTAMOBAGU	OK	300.000
12	KEPULAUAN SITARO	OK	1.000.000
13	KEPULAUAN SANGIHE	OK	1.000.000
14	KEPULAUAN TALAUD	OK	1.000.000

PENJABAT WALIKOTA MANADO,

ttd

R. O. RORING

Salinan sesuai dengan aslinya

**KEPALA BAGIAN
 HUKUM DAN PERUNDANG-UNDANGAN,**


PAUL A. SUALANG, SH
 PEMBINA TINGKAT I
 NIP. 19660414 199303 1 010

LAMPIRAN VIII : PERATURAN WALIKOTA MANADO
 NOMOR : 36 TAHUN 2015
 TANGGAL : 23 DESEMBER 2015
 TENTANG : PERJALANAN DINAS DALAM DAN LUAR NEGERI BAGI PEJABAT NEGARA, PIMPINAN DAN
 ANGGOTA DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH, APARATUR SIPIL NEGARA DAN PEGAWAI
 PEMERINTAH DENGAN PERJANJIAN KERJA DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KOTA MANADO

SATUAN BIAYA TAKSI PERJALANAN DINAS DALAM NEGERI

(dalam rupiah)

NO	PROVINSI	SATUAN	BIAYA (PP)
1	ACEH	OK	240.000,00
2	SUMATERA UTARA	OK	464.000,00
3	RIAU	OK	150.000,00
4	KEPULAUAN RIAU	OK	240.000,00
5	JAMBI	OK	240.000,00
6	SUMATERA BARAT	OK	380.000,00
7	SUMATERA SELATAN	OK	250.000,00
8	LAMPUNG	OK	290.000,00
9	BENGKULU	OK	190.000,00
10	BANGKA BELITUNG	OK	180.000,00
11	BANTEN	OK	612.000,00
12	JAWA BARAT	OK	280.000,00
13	DKI JAKARTA	OK	340.000,00
14	JAWA TENGAH	OK	150.000,00
15	DI YOGYAKARTA	OK	188.000,00
16	JAWA TIMUR	OK	296.000,00
17	BALI	OK	300.000,00
18	NUSA TENGGARA BARAT	OK	426.000,00
19	NUSA TENGGARA TIMUR	OK	160.000,00
20	KALIMANTAN BARAT	OK	214.000,00
21	KALIMANTAN TENGAH	OK	180.000,00
22	KALIMANTAN SELATAN	OK	200.000,00
23	KALIMANTAN TIMUR	OK	160.000,00
24	KALIMANTAN UTARA	OK	150.000,00
25	SULAWESI UTARA	OK	510.000,00
26	GORONTALO	OK	400.000,00
27	SULAWESI BARAT	OK	434.000,00
28	SULAWESI SELATAN	OK	290.000,00
29	SULAWESI TENGAH	OK	150.000,00
30	SULAWESI TENGGARA	OK	262.000,00
31	MALUKU	OK	420.000,00
32	MALUKU UTARA	OK	348.000,00
33	PAPUA	OK	710.000,00
34	PAPUA BARAT	OK	290.000,00

PENJABAT WALIKOTA MANADO,

ttd

R. O. RORING

Salinan sesuai dengan aslinya
**KEPALA BAGIAN
 HUKUM DAN PERUNDANG-UNDANGAN,**



PAUL A. SUALANG, SH
 PEMBINA TINGKAT I
 NIP. 19660314 199303 1 010

LAMPIRAN IX : PERATURAN WALIKOTA MANADO
 NOMOR : 36 TAHUN 2015
 TANGGAL : 23 DESEMBER 2015
 TENTANG : PERJALANAN DINAS DALAM DAN LUAR NEGERI BAGI PEJABAT NEGARA, PIMPINAN DAN ANGGOTA DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH, APARATUR SIPIL NEGARA DAN PEGAWAI PEMERINTAH DENGAN PERJANJIAN KERJA DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KOTA MANADO

SATUAN BIAYA PENGINAPAN PERJALANAN DINAS DALAM NEGERI

(dalam rupiah)

NO	PROVINSI	SATUAN	TARIF HOTEL				
			TINGKAT A	TINGKAT B	TINGKAT C	TINGKAT D	TINGKAT E
1	ACEH	OH	4.420.000,00	1.308.000,00	1.080.000,00	410.000,00	340.000,00
2	SUMATERA UTARA	OH	4.960.000,00	1.030.000,00	650.000,00	470.000,00	310.000,00
3	RIAU	OH	3.450.000,00	1.075.000,00	720.000,00	450.000,00	380.000,00
4	KEPULAUAN RIAU	OH	3.410.000,00	930.000,00	650.000,00	380.000,00	280.000,00
5	JAMBI	OH	4.000.000,00	1.030.000,00	589.000,00	370.000,00	290.000,00
6	SUMATERA BARAT	OH	4.240.000,00	1.030.000,00	800.000,00	460.000,00	336.000,00
7	SUMATERA SELATAN	OH	4.500.000,00	1.000.000,00	591.000,00	429.000,00	280.000,00
8	LAMPUNG	OH	3.960.000,00	1.152.000,00	770.000,00	374.000,00	356.000,00
9	BENGGULU	OH	1.300.000,00	790.000,00	580.000,00	570.000,00	510.000,00
10	BANGKA BELITUNG	OH	2.400.000,00	1.030.000,00	600.000,00	451.000,00	300.000,00
11	BANTEN	OH	3.250.000,00	1.430.000,00	920.000,00	450.000,00	375.000,00
12	JAWA BARAT	OH	3.250.000,00	1.470.000,00	830.000,00	460.000,00	390.000,00
13	DKI JAKARTA	OH	8.720.000,00	2.000.000,00	1.250.000,00	800.000,00	600.000,00
14	JAWA TENGAH	OH	4.050.000,00	1.452.000,00	750.000,00	450.000,00	350.000,00
15	DI JOGYAKARTA	OH	4.650.000,00	1.248.000,00	670.000,00	528.000,00	359.000,00
16	JAWA TIMUR	OH	4.400.000,00	1.152.000,00	768.000,00	390.000,00	280.000,00
17	BALI	OH	4.510.000,00	1.810.000,00	1.220.000,00	904.000,00	658.000,00
18	NUSA TENGGARA BARAT	OH	3.056.000,00	1.082.000,00	550.000,00	540.000,00	360.000,00
19	NUSA TENGGARA TIMUR	OH	3.000.000,00	1.000.000,00	661.000,00	470.000,00	400.000,00
20	KALIMANTAN BARAT	OH	2.400.000,00	1.130.000,00	740.000,00	430.000,00	318.000,00
21	KALIMANTAN TENGAH	OH	3.000.000,00	1.350.000,00	750.000,00	440.000,00	408.000,00
22	KALIMANTAN SELATAN	OH	4.250.000,00	1.420.000,00	770.000,00	500.000,00	379.000,00
23	KALIMANTAN TIMUR	OH	4.000.000,00	1.458.000,00	750.000,00	550.000,00	450.000,00
24	KALIMANTAN UTARA	OH	4.000.000,00	1.458.000,00	750.000,00	450.000,00	350.000,00
25	SULAWESI UTARA	OH	3.200.000,00	1.415.000,00	640.000,00	500.000,00	290.000,00
26	GORONTALO	OH	1.320.000,00	1.010.000,00	910.000,00	410.000,00	240.000,00
27	SULAWESI BARAT	OH	1.260.000,00	1.030.000,00	910.000,00	400.000,00	360.000,00
28	SULAWESI SELATAN	OH	4.820.000,00	1.000.000,00	853.000,00	495.000,00	371.000,00
29	SULAWESI TENGAH	OH	2.030.000,00	1.040.000,00	524.000,00	400.000,00	330.000,00
30	SULAWESI TENGGARA	OH	1.850.000,00	1.070.000,00	716.000,00	450.000,00	420.000,00
31	MALUKU	OH	3.000.000,00	1.030.000,00	680.000,00	412.000,00	280.000,00
32	MALUKU UTARA	OH	3.110.000,00	1.512.000,00	600.000,00	420.000,00	380.000,00
33	PAPUA	OH	2.850.000,00	1.260.000,00	720.000,00	460.000,00	380.000,00
34	PAPUA BARAT	OH	4.500.000,00	1.260.000,00	900.000,00	400.000,00	370.000,00

PENJABAT WALIKOTA MANADO,

ttd

R. O. RORING

Salinan sesuai dengan aslinya
**KEPALA BAGIAN
 HUKUM DAN PERUNDANG-UNDANGAN,**


PAUL A. SUALANG, SH
 PEMBINA TINGKAT I
 NIP. 19660314 199303 1 010

LAMPIRAN X : PERATURAN WALIKOTA MANADO
 NOMOR : 36 TAHUN 2015
 TANGGAL : 23 DESEMBER 2015
 TENTANG : PERJALANAN DINAS DALAM DAN LUAR NEGERI BAGI PEJABAT NEGARA, PIMPINAN DAN ANGGOTA DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH, APARATUR SIPIL NEGARA DAN PEGAWAI PEMERINTAH DENGAN PERJANJIAN KERJA DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KOTA MANADO

SATUAN BIAYA SEWA KENDARAAN (per hari)

(dalam rupiah)

NO	PROVINSI	RODA 4	RODA 6/ BUS SEDANG	RODA 6/ BUS BESAR
1	ACEH	770.000,00	2.100.000,00	3.670.000,00
2	SUMATERA UTARA	710.000,00	1.950.000,00	2.920.000,00
3	RIAU	790.000,00	2.160.000,00	3.150.000,00
4	KEPULAUAN RIAU	820.000,00	2.160.000,00	3.560.000,00
5	JAMBI	710.000,00	1.950.000,00	3.250.000,00
6	SUMATERA BARAT	700.000,00	1.900.000,00	3.050.000,00
7	SUMATERA SELATAN	700.000,00	1.950.000,00	3.700.000,00
8	LAMPUNG	700.000,00	1.840.000,00	2.920.000,00
9	BENGKULU	710.000,00	1.950.000,00	3.020.000,00
10	BANGKA BELITUNG	770.000,00	2.050.000,00	3.150.000,00
11	BANTEN	700.000,00	1.840.000,00	2.920.000,00
12	JAWA BARAT	710.000,00	2.050.000,00	3.020.000,00
13	DKI JAKARTA	710.000,00	1.950.000,00	3.020.000,00
14	JAWA TENGAH	700.000,00	1.900.000,00	2.920.000,00
15	D.I. YOGYAKARTA	710.000,00	1.950.000,00	3.150.000,00
16	JAWA TIMUR	700.000,00	1.900.000,00	2.920.000,00
17	BALI	790.000,00	2.270.000,00	3.020.000,00
18	NUSA TENGGARA BARAT	790.000,00	2.270.000,00	3.020.000,00
19	NUSA TENGGARA TIMUR	800.000,00	2.380.000,00	3.240.000,00
20	KALIMANTAN BARAT	780.000,00	2.100.000,00	3.350.000,00
21	KALIMANTAN TENGAH	820.000,00	2.600.000,00	3.700.000,00
22	KALIMANTAN SELATAN	710.000,00	1.950.000,00	3.150.000,00
23	KALIMANTAN TIMUR	810.000,00	220.000,00	3.560.000,00
24	KALIMANTAN UTARA	810.000,00	2.160.000,00	3.560.000,00
25	SULAWESI UTARA	800.000,00	2.050.000,00	3.460.000,00
26	GORONTALO	740.000,00	1.950.000,00	3.020.000,00
27	SULAWESI BARAT	710.000,00	1.950.000,00	3.020.000,00
28	SULAWESI SELATAN	700.000,00	2.300.000,00	3.020.000,00
29	SULAWESI TENGAH	770.000,00	1.950.000,00	3.150.000,00
30	SULAWESI TENGGARA	770.000,00	2.050.000,00	3.150.000,00
31	MALUKU	890.000,00	2.700.000,00	3.780.000,00
32	MALUKU UTARA	900.000,00	2.810.000,00	3.890.000,00
33	PAPUA	1.025.000,00	3.780.000,00	4.860.000,00
34	PAPUA BARAT	980.000,00	3.240.000,00	4.210.000,00

PENJABAT WALIKOTA MANADO,

ttd

R. O. RORING

Salinan sesuai dengan aslinya
**KEPALA BAGIAN
 HUKUM DAN PERUNDANG-UNDANGAN,**



PAUL A. SUALANG, SH
 PEMBINA TINGKAT I
 NIP. 19660114 199303 1 010

LAMPIRAN XI : PERATURAN WALIKOTA MANADO
 NOMOR : 36 TAHUN 2015
 TANGGAL : 23 DESEMBER 2015
 TENTANG : PERJALANAN DINAS DALAM DAN LUAR NEGERI BAGI PEJABAT NEGARA,
 PIMPINAN DAN ANGGOTA DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH, APARATUR
 SIPIL NEGARA DAN PEGAWAI PEMERINTAH DENGAN PERJANJIAN KERJA DI
 LINGKUNGAN PEMERINTAH KOTA MANADO

SATUAN BIAYA TIKET PESAWAT PERJALANAN DINAS DALAM NEGERI (PP)

(dalam rupiah)

NO	KOTA		SATUAN BIAYA TIKET	
	ASAL	TUJUAN	BISNIS	EKONOMI
1	MANADO	BALIKPAPAN	15.702.000,00	7.295.000,00
2	MANADO	BANDA ACEH	15.798.000,00	7.926.000,00
3	MANADO	BANDAR LAMPUNG	11.199.000,00	5.305.000,00
4	MANADO	BATAM	13.413.000,00	6.482.000,00
5	MANADO	BIAK	11.734.000,00	6.353.000,00
6	MANADO	DENPASAR	7.851.000,00	4.278.000,00
7	MANADO	JAKARTA	10.824.000,00	5.102.000,00
8	MANADO	JAMBI	12.707.000,00	6.097.000,00
9	MANADO	JAYAPURA	22.109.000,00	11.263.000,00
10	MANADO	JOGJAKARTA	10.536.000,00	5.722.000,00
11	MANADO	KUPANG	11.648.000,00	6.140.000,00
12	MANADO	MAKASSAR	5.327.000,00	2.909.000,00
13	MANADO	MALANG	13.167.000,00	6.311.000,00
14	MANADO	MEDAN	15.552.000,00	7.316.000,00
15	MANADO	PADANG	14.012.000,00	6.546.000,00
16	MANADO	PALEMBANG	12.504.000,00	5.926.000,00
17	MANADO	PEKANBARU	14.055.000,00	6.599.000,00
18	MANADO	PONTIANAK	12.953.000,00	6.396.000,00
19	MANADO	SEMARANG	12.504.000,00	5.851.000,00
20	MANADO	SOLO	12.504.000,00	5.990.000,00
21	MANADO	SURABAYA	9.937.000,00	5.262.000,00
22	MANADO	TIMIKA	16.183.000,00	8.995.000,00
23	MANADO	MATARAM	8.717.000,00	4.738.000,00
24	MANADO	PANGKAL PINANG	12.097.000,00	5.808.000,00
24	MANADO	MALUKU	11.349.000,00	6.364.000,00

PENJABAT WALIKOTA MANADO,

ttd

R. O. RORING

Salinan sesuai dengan aslinya
**KEPALA BAGIAN
 HUKUM DAN PERUNDANG-UNDANGAN,**


PAUL A. SUALANG, SH
 PEMBINA TINGKAT I
 NIP. 19660314 199303 1 010

LAMPIRAN XII : PERATURAN WALIKOTA MANADO
 NOMOR : 36 TAHUN 2015
 TANGGAL : 23 DESEMBER 2015
 TENTANG : PERJALANAN DINAS DALAM DAN LUAR NEGERI BAGI PEJABAT NEGARA, PIMPINAN DAN ANGGOTA DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH, APARATUR SIPIL NEGARA DAN PEGAWAI PEMERINTAH DENGAN PERJANJIAN KERJA DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KOTA MANADO

SATUAN BIAYA TIKET PESAWAT PERJALANAN DINAS LUAR NEGERI (PP)

(dalam US\$)

NO	NEGARA	BIAYA TAHUN 2016		
		EKSEKUTIF	BISNIS	EKONOMI
1	CHICAGO	12.733	6.891	3.662
2	HOUSTON	12.635	6.487	3.591
3	LOS ANGELES	11.411	5.925	3.242
4	NEW YORK	15.101	6.179	3.839
5	SAN FRANCISCO	13.438	7.138	2.987
6	WASHINGTON	15.150	8.652	3.930
7	BRAZILIA	16.393	11.518	5.970
8	BOENOS AIRES	23.000	15.300	10.400
9	MARSEILLES	10.850	5.074	3.541
10	PARIS	10.724	6.085	3.331
11	BERLIN	10.277	6.126	3.959
12	AMSTERDAM	8.216	5.898	3.331
13	LONDON	11.410	7.293	4.153
14	MADRID	10.393	4.767	3.631
15	ROME	10.000	6.000	4.500
16	JOHANNESBURG	12.943	9.802	7.216
17	BEIJING	2.595	2.140	1.623
18	HONGKONG	3.028	2.633	1.257
19	TOKYO	3.734	2.675	1.835
20	SEOUL	3.233	2.966	1.737
21	BANGKOK	2.344	1.155	823
22	DAVAO CITY	2.757	2.558	1.641
23	KUALA LUMPUR	1.158	659	585
24	SINGAPORE	991	673	403
25	SYDNEY	4.629	4.237	2.557

PENJABAT WALIKOTA MANADO,

ttd

R. O. RORING

Salinan sesuai dengan aslinya
**KEPALA BAGIAN
 HUKUM DAN PERUNDANG-UNDANGAN,**



PAUL A. SUALANG, SH
 PEMBINA TINGKAT I
 NIP. 19660314 199303 1 010

LAMPIRAN XIII : PERATURAN WALIKOTA MANADO
 NOMOR : 36 TAHUN 2015
 TANGGAL : 23 DESEMBER 2015
 TENTANG : PERJALANAN DINAS DALAM DAN LUAR NEGERI BAGI PEJABAT NEGARA, PIMPINAN DAN ANGGOTA DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH, APARATUR SIPIL NEGARA DAN PEGAWAI PEMERINTAH DENGAN PERJANJIAN KERJA DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KOTA MANADO

SATUAN BIAYA UANG HARIAN PERJALANAN DINAS LUAR NEGERI

(dalam US\$)

NO	NEGARA	SATUAN	GOLONGAN			
			GOL. A	GOL. B	GOL. C	GOL. D
1	AMERIKA SERIKAT	OH	578	513	440	382
2	KANADA	OH	447	404	368	307
3	ARGENTINA	OH	534	402	351	349
4	BRAZIL	OH	436	341	291	241
5	PERANCIS	OH	512	464	382	381
6	JERMAN	OH	447	415	285	285
7	BELANDA	OH	463	416	272	271
8	KERAJAAN INGGRIS	OH	792	774	583	582
9	SPANYOL	OH	457	413	287	286
10	ITALIA	OH	702	637	446	427
11	AFRIKA SELATAN	OH	380	313	253	251
12	REP. RAKYAT CINA	OH	378	238	207	206
13	HONGKONG	OH	472	320	287	286
14	JEPANG	OH	519	303	262	261
15	KOREA SELATAN	OH	421	326	297	296
16	PHILIPINA	OH	412	278	222	221
17	SINGAPURA	OH	530	363	279	276
18	MALAYSIA	OH	394	262	219	218
19	THAILAND	OH	392	275	211	201
20	AUSTRALIA	OH	636	585	394	393

PENJABAT WALIKOTA MANADO,

ttd

R. O. RORING

Salinan sesuai dengan aslinya
**KEPALA BAGIAN
 HUKUM DAN PERUNDANG-UNDANGAN,**


PAUL A. SUALANG, SH
 PEMBINA TINGKAT I
 NIP. 19660414 199303 1 010

LAMPIRAN XIV : PERATURAN WALIKOTA MANADO
 NOMOR : 36 TAHUN 2015
 TANGGAL : 23 DESEMBER 2015
 TENTANG : PERJALANAN DINAS DALAM DAN LUAR NEGERI BAGI PEJABAT NEGARA, PIMPINAN DAN ANGGOTA DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH, APARATUR SIPIL NEGARA DAN PEGAWAI PEMERINTAH DENGAN PERJANJIAN KERJA DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KOTA MANADO

SURAT PERNYATAAN PEMBATALAN TUGAS PERJALANAN DINAS JABATAN

NOMOR :

Yang bertanda tangan dibawah ini :

Nama :
 NIP :
 Jabatan :
 SKPD :

menyatakan dengan sesungguhnya, bahwa tugas perjalanan dinas jabatan atas nama :

Nama :
 NIP :
 Jabatan :
 SKPD :

dibatalakan atau tidak dapat dilaksanakan disebabkan adanya keperluan dinas lainnya yang sangat mendesak/penting dan tidak dapat ditunda yaitu :

Sehubungan dengan pembatalan tersebut, pelaksanaan perjalanan dinas tidak dapat digantikan oleh pejabat/pegawai negeri lain.

Demikian surat pernyataan ini dibuat dengan sebenarnya dan apabila dikemudian hari ternyata surat pernyataan ini tidak benar, saya bertanggung jawab penuh dan bersedia diproses sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku.

.....

Yang Membuat Pernyataan

.....

PENJABAT WALIKOTA MANADO,

ttd

R. O. RORING

Salinan sesuai dengan aslinya
**KEPALA BAGIAN
 HUKUM DAN PERUNDANG-UNDANGAN,**



PAUL A. SUALANG, SH
 PEMBINA TINGKAT I
 NIP. 19660414 199303 1 010

LAMPIRAN XV : PERATURAN WALIKOTA MANADO
 NOMOR : 36 TAHUN 2015
 TANGGAL : 23 DESEMBER 2015
 TENTANG : PERJALANAN DINAS DALAM DAN LUAR NEGERI BAGI PEJABAT NEGARA, PIMPINAN DAN ANGGOTA DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH, APARATUR SIPIL NEGARA DAN PEGAWAI PEMERINTAH DENGAN PERJANJIAN KERJA DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KOTA MANADO

**SURAT PERNYATAAN PEMBEBANAN
 BIAYA PEMBATALAN PERJALANAN DINAS JABATAN**

Yang bertanda tangan dibawah ini :

Nama :
 NIP :
 Jabatan :
 SKPD :

menyatakan dengan sesungguhnya, bahwa perjalanan dinas jabatan berdasarkan Surat Tugas Nomor Tanggal Dan SPD Nomor Tanggal Atas nama :

Nama :
 NIP :
 Jabatan :
 SKPD :

dibatalakan sesuai dengan Surat Pernyataan Pembatalan Tugas Perjalanan Dinas Jabatan Nomor Tanggal

Berkenan dengan pembatalan tersebut, biaya transport berupa dan biaya penginapan yang telah terlanjur dibayarkan atas beban DPA tidak dapat dikembalikan/refund (sebagian/seluruhnya) sebesar Rp. sehingga dibebankan pada DPA Nomor Tanggal SKPD

Demikian surat pernyataan ini dibuat dengan sebenarnya dan apabila dikemudian hari ternyata surat pernyataan ini tidak benar dan menimbulkan kerugian negara, saya bertanggung jawab penuh dan bersedia menyetorkan kerugian negara ke Kas Daerah.

.....

Yang Membuat Pernyataan

.....

Salinan sesuai dengan aslinya
**KEPALA BAGIAN
 HUKUM DAN PERUNDANG-UNDANGAN,**


PAUL A. SUALANG, SH
 PEMBINA TINGKAT I
 NIP. 19660214 199303 1 010

PENJABAT WALIKOTA MANADO,

ttd

R. O. RORING

LAMPIRAN XVI : PERATURAN WALIKOTA MANADO
 NOMOR : 36 TAHUN 2015
 TANGGAL : 23 DESEMBER 2015
 TENTANG : PERJALANAN DINAS DALAM DAN LUAR NEGERI BAGI PEJABAT NEGARA, PIMPINAN DAN ANGGOTA DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH, APARATUR SIPIL NEGARA DAN PEGAWAI PEMERINTAH DENGAN PERJANJIAN KERJA DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KOTA MANADO

DAFTAR PENGELUARAN RIIL

Yang bertanda tangan di bawah ini

Nama :
 NIP :
 Jabatan :

berdasarkan Surat Perjalanan Dinas (SPD) Nomor.....tanggal....., dengan ini kami menyatakan sesungguhnya bahwa:

1. Biaya transport pegawai dan/atau biaya penginapan dibawah ini yang tidak dapat diperoleh bukti-bukti pengeluarannya, meliputi :

No.	Uraian	Jumlah
	Jumlah	

2. Jumlah uang tersebut pada angka 1 di atas benar-benar dikeluarkan untuk pelaksanaan Perjalanan Dinas dimaksud dan apabila di kemudian hari terdapat kelebihan atas pembayaran, kami bersedia untuk menyetorkan kelebihan tersebut ke Kas

Mengetahui/Menyetujui:
 Pejabat,

....., tanggal, bulan, tahun
 Pelaksana SPD,

(.....)
 NIP.

(.....)
 NIP.

PERHITUNGAN SPD RAMPUNG

Ditetapkan sejumlah : Rp.
 Yang telah dibayarkan semula : Rp.
 Sisa kurang/lebih : Rp.

Pejabat

(.....)
 NIP.

PENJABAT WALIKOTA MANADO,

ttd

R. O. RORING

Salinan sesuai dengan aslinya
**KEPALA BAGIAN
 HUKUM DAN PERUNDANG-UNDANGAN,**


PAUL A. SUALANG, SH
 PEMBINA TINGKAT I
 NIP. 19660314 199303 1 010